KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN - KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH - BIAYA RUMAH TANGGA DAN OPERASIONAL - PERUBAHAN

2025

PERBUP KAB. SAMBAS NO. 19, BD 2025/NO. 19, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 53 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SAMBAS

Abstrak : - Bahwa ketentuan mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2021. Bahwa dalam rangka penyesuaian terhadap pemenuhan kebutuhan biaya rumah tangga dan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, perlu melakukan perubahan terhadap Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2021.

- Adapun Dasar Hukum dalam penyusunan Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2020

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

12. Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas.

- Adapun Materi Muatan yang dimuat dalam Peraturan ini adalah sebagai berikut:
 1. Mengubah ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2021 yang dituangkan dalam Lampiran I dan Lampiran II.
 2. Penetapan besaran Biaya Kesehatan / Medical Check Up: Kepala Daerah sebesar Rp100.000.000,- dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp75.000.000,-.
 3. Penetapan besaran Biaya Rumah Tangga per bulan: Kepala Daerah sebesar Rp80.000.000,-/bulan dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp40.950.000,-/bulan (Lampiran I).
 4. Penetapan besaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) per bulan: Kepala Daerah sebesar Rp27.500.000,-/bulan dan Wakil Kepala Daerah sebesar Rp22.500.000,-/bulan (Lampiran II).

Catatan : - Peraturan Bupati ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 25 April 2025.

- Mengubah Peraturan Bupati Sambas Nomor 53 Tahun 2021 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2021 Nomor 53).